Universitas Telkom

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM
NO. : KWR4-088/PNLT3/PPM/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017

WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan penelitian harus diupayakan menjadi budaya di lingkungan Universitas Telkom;
b. bahwa berdasarkan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat Output Hasil Penelitian untuk Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom tentang Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Gelombang II Tahun Anggaran 2017 Nomor: 24/INS-2/PPK/E/E4/2017 tanggal 12 Juni 2017;
c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan tentang Pelaksanaan Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Gelombang II Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
6. Keputusan Direktur Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2017 tentang Pengumuman Penerima Insentif Riset Sinas Pendanaan Tahun 2017 (GELOMBANG II)
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H. tanggal 23 Juni 1990 Nomor 163, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., SP1 Nomor 8 tanggal 10 Agustus 2017.
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0318/00/SET-04/YPT/2014 Tentang Statuta Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN/ .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017**

PERTAMA : Menugaskan kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul, rincian biaya, waktu pelaksanaan dan personil peneliti sesuai daftar sebagaimana terlampir pada lampiran-1 keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya penelitian (Dana Sekretariat Insinas Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) dilakukan dalam 2 termin, yaitu:

a. **Tahap pertama sebesar 70% dari total dana yang diterima** akan dibayarkan setelah pelaksana penelitian menyerahkan semua laporan pendahuluan yang paling sedikit memuat abstrak, latar belakang, ruang lingkup, metode penelitian, rencana penelitian, daftar pustaka, dan lampiran serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
b. **Tahap kedua sebesar 30% dari total dana yang diterima** akan dibayarkan setelah pelaksana penelitian menyerahkan semua laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

KETIGA : Memberikan tugas kepada para pelaksana penelitian tersebut untuk:

a. melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah disetujui;
b. melaporkan perkembangan penelitian (berupa *logbook* dan laporan kemajuan) kepada Direktorat PPM, untuk setiap tahapan penelitian;
c. melakukan presentasi, menyerahkan laporan kemajuan saat MonEv Internal, dan laporan akhir penelitian setelah penelitian selesai dilakukan.

KEEMPAT : Pelaksana penelitian berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

KELIMA : Apabila pelaksana penelitian tidak mematuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau ganti rugi berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, yaitu:

a. Pemutusan Kontrak Insentif Penelitian penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
b. Penghentian pembayaran;
c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selama dua tahun berturut-turut;
d. Pengembalian sebagian atau seluruh dana yang sudah diterima.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Desember 2017
Universitas Telkom

Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, M.T.
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan

Lampiran 1: KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : KWR4-088/PNLT3/PPM/2017
TANGGAL : 11 Desember 2017

DAFTAR PENELITIAN PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017

No	Fakultas	Program Studi	Judul Penelitian	Nama Ketua Tim	Nama Anggota Tim	Dana Eksternal	Durasi Penelitian
1	Fakultas Teknik Elektro	S2 Teknik Telekomunikasi	Alat Pendeteksi Konfigurasi Sinyal Otak Akibat Kekerasan Seksual Pada Anak	Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, M.T.	1. Dr. Levy Olivia Nur, S.T., M.T. 2. Inung Wijayanto, S.T., M.T. 3. Raditiana Patmasari, S.T., M.T. 4. Sugondo Hadiyoso, S.T., M.T.	Rp 100,000,000,-	12 Juni s.d. 8 Desember 2017
TOTAL PENDANAAN						**Rp 100,000,000,-**	
TERBILANG: *SERATUS JUTA RUPIAH*							

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Desember 2017
Universitas Telkom

Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, M.T.
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan